

**PELECEHAN SEKSUAL DI RUANG PUBLIK DIKAITKAN
DENGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 597/Pid.B/2011/PN.Dpk)**



S K R I P S I

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

NAMA : MARDIANSYAH FAJRIN

NPM : 201110115125

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2015**

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : MARDIANSYAH FAJRIN

NPM : 201110115125

FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : PELECEHAN SEKSUAL DI RUANG PUBLIK
DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA
KESUSILAAN (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor
597/Pid.B/2011/PN.Dpk)



Disetujui Oleh:

Pembimbing Materi

Prof. Koesparmono Irsan, SH., MM., MBA

Pembimbing Teknis

Singgih Rahadi, SH., MM

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK.TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014**

NAMA : MARDIANSYAH FAJRIN
NPM : 201110115125
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**PELECEHAN SEKSUAL DI RUANG PUBLIK DIKAITKAN
DENGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 597/Pid.B/2011/PN.Dpk)**

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 06 Agustus
2015 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., SIK., M.M
Dekan

Drs. I.P. Silalahi, SH., MH
Ketua Penguji

Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH
Penguji I

Ahmad Baihaki, SHI., MH
Penguji II



LEMBAR PERNYATAAN

Nama : MARDIANSYAH FAJRIN
NPM : 201110115125
Judul Skripsi : PELECEHAN SEKSUAL DI RUANG PUBLIK
DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA
KESUSILAAN (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor
597/Pid.B/2011/PN.Dpk)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karna karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta, Juli 2015

Yang membuat pernyataan,





MARDIANSYAH FAJRIN

MOTTO

“Bersabar dalam berusaha
Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah
dan Bersyukur atas apa yang telah diperoleh
karena Semua akan Indah pada Waktunya”

PERSEMBAHAN KEPADA:

1. Orangtua tercinta
2. Kakak dan Adik-adik tercinta

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Esa yang telah memberikan berkah, kasih dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, PELECEHAN SEKSUAL DI RUANG PUBLIK DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 597/Pid.B/2011/PN.Dpk). Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Yasri Budaya dan Ibu Siti Sahra tercinta, yang telah memberikan motivasi secara moril maupun materil yang amat berarti bagi penulis, dan penulis juga mengucapkan terima kasih atas kasih sayang dan doa yang diberikan hingga skripsi ini selesai.
2. Bapak Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak dr. H. Syahrir Kuba, S. Sos., SIK., MM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Prof. Koesparmono Irsan, SH., MM., MBA, selaku Dosen Pembimbing Materi dalam penulisan hukum ini.

5. Bapak Singgih Rahadi, SH., MM, selaku Dosen Pembimbing Teknis dalam penulisan hukum ini.
6. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh Sivitas Akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
7. Kakak penulis Denti Waleska, Adik penulis Desmi Juwita, Novika Indriani, Riski Oktario yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis.
8. Teman seperjuangan dalam menyelesaikan penulisan skripsi dan teman di Fakultas Hukum Ubhara Jaya yang terlibat langsung dan tidak langsung.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan Negara, mudah-mudahan segala perhatian, pertolongan dan pengorbanan dari semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, Juli 2015

MARDIANSYAH FAJRIN

ABSTRAK

Mardiansyah Fajrin, 201110115125, *Pelecehan Seksual di Ruang Publik Dikaitkan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 597/Pid.B/2011/PN.Dpk)*, x, 85 halaman, 2015.

Kata Kunci : Pelecehan Seksual, Ruang Publik, Kesusilaan

Pelecehan seksual dianggap kejahatan berat karena bukan cuma persoalan virginitas/keperawanan tapi juga harkat dan martabat orang. Tindak kejahatan ini disebabkan karena relasi kuasa yang tidak seimbang antara korban dan pelaku yang didukung oleh struktur di dalam masyarakat. Pelecehan seksual tidak hanya berdampak fisik, namun juga psikis. pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Permasalahan dalam skripsi ini mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pelecehan seksual di ruang publik apakah telah memberikan efek jera dan rasa adil dalam putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 597/PID.B/2011/PN.DPK. Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepuustakaan). Kesimpulan berisi tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual di ruang publik, yaitu faktor psikologis pelaku, faktor dari sudut pandang Korban dan faktor lingkungan. Putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 597/PID.B/2011/PN.DPK terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik dengan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan belum memberikan rasa adil terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual dan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dengan alasan pemidanaan yaitu mengenai penjeraan atau efek jera dikarenakan pada dasarnya sanksi pidana digunakan sebagai pemberian pelajaran atau memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana agar pelaku tidak mengulangi kembali tindak pidana yang dilakukannya. Selain itu, dapat menjadi peringatan kepada orang lain (masyarakat) untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana yang tersebut serta dapat menjadi upaya represif dalam penanggulangan tindak pidana.

Pembimbing
Prof. Koesparmono Irsan, SH., MM., MBA
Singgih Rahadi, SH., MM

DAFTAR ISI

COVER DEPAN SKRIPSI	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran	11
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana	18
B. Pengertian Pelecehan Seksual	22
C. Batasan-batasan Pelecehan Seksual	23
D. Pengertian Ruang Publik	25
E. Klasifikasi Ruang Publik	27
F. Pengertian Delik Kesusilaan	32
G. Pengertian Sanksi Pidana	34
H. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan	36
I. Bentuk-bentuk Kesusilaan	38
J. Unsur-unsur Tindak Pidana Kesusilaan	41

BAB III	HASIL PENELITIAN	
	A. Kasus Posisi	48
	B. Pertimbangan Hukum	49
	C. Putusan Hakim	58
	D. Bentuk Penanganan Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual	58
BAB IV	PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	
	A. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Di Ruang Publik Dalam Perkara Nomor 597/PID.B/2011/PN.DPK.....	67
	B. Analisis Putusan Majelis Hakim Dalam Perkara Nomor 597/Pid.B/2011/PN.Dpk Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual.....	72
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	84
	B. Saran.....	85
	DAFTAR PUSTAKA	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	